




LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", Oleh Tia Christayanti NPM : 201600217 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 5 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|--|--|
| 1. Ketua | : Besty Habebhan, S.H., M.H. NIDN. 0107046201 | () |
| 2. Sekretaris | : August P Silaen, S.H., M.H. NIDN. 0101086201 | () |
| 3. Pembimbing I | : Besty Habebhan, S.H., M.H. NIDN. 010704621 | () |
| 4. Pembimbing II | : Tulus Simandjara, S.H., M.H. NIDN. 990100355 | () |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H. NIDN. 11109088302 | () |
| 6. Penguji II | : Ria Juliana Siregar, S.H., M.Kn. NIDN. 0113079202 | () |
| 7. Penguji III | : Besty Habebhan, S.H., M.H. NIDN. 0107046201 | () |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan




Dr. Jansuar Simanung, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan dibentuk dengan tujuan mencapai suatu target tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, modal sangat diperlukan, di antaranya adalah sumber daya manusia, yang lebih dikenal sebagai karyawan atau pekerja. Kehadiran perusahaan dalam pembangunan rangka ketenagakerjaan tercermin dalam pertumbuhan jumlah pekerja/karyawan secara signifikan. Sebagai pemberi kerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja/karyawan, dan sebaliknya, pekerja/karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian kerja. Hak dan kewajiban keduanya terbentuk ketika hubungan kerja dimulai.¹

Hubungan kerja merujuk pada interaksi antara pekerja/karyawan dan perusahaan setelah terbentuknya perjanjian kerja yang melibatkan unsur pekerja, perintah, dan upah. Perjanjian kerja sendiri merupakan kesepakatan antara pekerja/karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja, yang mencakup syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum dan bukan sebuah negara kekuasaan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”² dalam konsep hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

¹ Zainal, A, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persa pekerja/da, Jakarta, 2010, hlm. 95.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (3)

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ³Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Timbulnya kecelakaan kerja terhadap pekerja menjadi masalah bagi kelangsungan suatu perusahaan, Kecelakaan kerja, sering terjadi di lingkungan perusahaan dan merupakan salah satu masalah yang kerap dialami para pekerja, faktor terjadinya kecelakaan kerja dapat berasal dari perilaku pekerja maupun kondisi lingkungan kerja.

Kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai insiden yang terkait dengan aktifitas kerja, termasuk pula penyakit yang timbul akibat hubungan dengan kerja baik pun sedang bekerja di luar jam kerja, kecelakaan kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaanya⁴, adapun contoh kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam hal lain yaitu

1. Kecelakaan karena pekerja dalam organisasi, khususnya pemusnahan mesin, peralatan, dan material lainnya.
2. Kecelakaan lalu lintas pada saat menuju keperusahaan seperti sering terjadi kecelakaan saat melintas jalan raya.

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 27 ayat (2)

⁴ Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet. 1, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), Hlm. 8.

3. Kecelakaan kimia dimana Pekerja yang berurusan dengan bahan kimia berpotensi terkena paparan berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan atau luka bakar.

Untuk itu diperlukan perlindungan yang pasti untuk para setiap pekerja, maka peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam suatu perusahaan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja⁵. Agar setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja, dengan begitu setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima santunan kecelakaan kerja dan juga ganti rugi atas kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja. Ada pun contoh kasus yang terjadi ialah empat pekerja di pabrik gula tewas, tersiram air panas di cilacap. Kejadian tragis ini terjadi saat pekerja sedang membersihkan tangki gula kristal. Operator kran tidak menyadari masih ada pekerja di dalam tangki, sehingga air panas keluar dan menyebabkan kematian empat pekerja serta luka parah pada satu pekerja lainnya. Perusahaan diduga menutup-nutupi insiden ini. ⁶Maka perusahaan wajib memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena musibah kecelakaan kerja tersebut.

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja, perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Menurut UU Ketenagakerjaan pada pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.⁸maka setiap perusahaan wajib mendaftarkan setiap perkerjanya

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), Hlm. 6

⁶ https://id.scribd.com/doc/294419651/Kasus-Kecelakaan-Kerja-Dan-Solusi-diakses_pada_pukul_22_48 WIB pada tanggal 15 mei 2024

⁷ Lalu Husni, Op. Cit., Hlm. 133.

⁸ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan juga sudah tertera tanggung jawab perusahaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Seperti yang tertulis pada pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”⁹ BPJS merupakan evolusi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang didirikan pada tahun 1992. BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, merujuk pada dua program jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu inisiatif jaminan sosial yang wajib bagi tenaga kerja, yang menyediakan layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK).¹⁰

Dengan demikian, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja memiliki hak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya, pihak pengusaha yang sering dianggap sebagai pihak yang lebih kuat cenderung mengabaikan perlindungan tersebut ketika terjadi kecelakaan kerja. Mereka juga tidak selalu bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan atau pembiayaan yang harus

⁹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*

¹⁰ Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet. 1, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), Hlm. 8.

ditanggung oleh pekerja sebagai akibat dari kecelakaan kerja tersebut. Hal itu dikarenakan perusahaan tidak ingin rugi atau ingin mengambil untung yang lebih besar, meskipun undang-undang ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jamsostek, terhadap situasi dimana pengusaha harus bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka sampai pada permasalahan yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam perusahaan berdasarkan undang-undang nomor. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan akibat kecelakaan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi adalah :

- 1) Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja di Perusahaan Berdasarkan Undang-

Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan akibat kecelakaan kerja.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan rumusan masalah diatas, yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam hal tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perguruan tinggi dan dapat menjadi referensi bagi perpustakaan pada Fakultas Universitas Hkbp Nommensen Medan selain itu, dapat juga sebagai masukan bagi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis dalam ilmu hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan berdasarkan undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata di Universitas HKBP
Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹ Di Indonesia perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang berkenan penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia dengan demikian secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja berikut hak-hak kemanusiaannya baik secara individual maupun secara pekerja

Perlindungan hukum pula bisa dimaksud selaku seluruh usaha yang dicoba secara sadar oleh tiap individu ataupun lembaga pemerintah ataupun swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, kemampuan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup yang sama dengan hak-hak asasi yang ada. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan maupun RAS, sistem pemerintah negara sebagaimana yang sudah tertuang pada uraian UUD 1945 antara lain melaporkan prinsip “Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*rechtstaaf*) serta pemerintah

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1983) Hlm 38.

berlandaskan atas sistem konstitusi (hukum dasar)”,elemen pokok negara hukum merupakan pengakuan serta perlindungan terhadap “fundamental right”¹²

Menurut peneliti perlindungan hukum bisa dinyatakan sebagai suatu langkah memberi rasa aman terhadap masyarakat atau pihak korban yang menciptakan ketertiban dan kedamaian. Secara umum, perlindungan mengacu pada upaya untuk menjaga sesuatu dari potensi bahaya, seperti kepentingan barang, atau benda. Di sisi lain, perlindungan juga melibatkan memberi dukungan kepada individu yang lebih rendah dari pihak lain. Oleh karena itu, ini dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian rangkaian diambil oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum melindungi warga negaranya dari pelanggaran terhadap hak-hak sipil mereka, dan menegakkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum secara nyata, mencakup keberadaan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan lainnya untuk menangani permasalahan tanpa perlu memasuki proses peradilan atau penyelesaian sengketa secara resmi. Terdapat arti beragam mengenai hukum dalam perspektif masyarakat, di antaranya yaitu definisi hukum yang sangat jelas adalah adanya lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan penegakan hukum.

Terdapat dua macam perlindungan hukum,yaiyu mencakup :

a) Perlindungan Hukum Preventif

¹² Philious M, Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2011), Hlm 10.

¹³ *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika*, 24 Mei 2004

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan untuk menghindari pelanggaran dan menetapkan pedoman atau batasan dalam menjalankan kewajiban tertentu.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif mengacu pada tindakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan aturan dan menghukum pelanggaran setelah terjadinya

Terkait dengan hal tersebut, Philips M. Hadjon, menyatakan bahwasannya sarana perlindungan hukum terdapat dua jenis, yaitu

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sebagai bagian dari perlindungan ini, subyek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum pemerintah membuat keputusan akhir, dengan tujuan menghindari konflik. Perlindungan hukum ini sangat penting bagi tindakan pemerintah yang mempertimbangkan kebebasan bertindak, karena mendorong pemerintah untuk bertindak secara hati-hati dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan. Namun, dalam konteks Indonesia, belum ada ketentuan khusus terkait perlindungan hukum preventif

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang diterapkan melalui sistem pengadilan administrasi dan peradilan umum di Indonesia. Konsep ini mengacu pada prinsip perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan bagi tindakan pemerintah. Prinsip ini mengatur kewajiban dan pembatasan pemerintah

terhadap masyarakat, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjadi dasar dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan HAM memegang peranan penting dan terkait erat dengan konsep negara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 1 angka (8) disebutkan bahwa Tenaga Kerja/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Demikian juga UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah :”setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”¹⁴

Tenaga kerja merujuk kepada individu-individu yang bekerja atau memiliki potensi untuk bekerja dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sektor ekonomi. Mereka menyumbangkan keahlian, keterampilan, dan waktu mereka dalam pertukaran untuk kompensasi atau upah. Konsep ini mencakup semua jenis pekerjaan, dari pekerja manual hingga profesional, serta mencakup karyawan tetap, sementara, atau lepas.

Pengertian tenaga kerja juga ada dikemukakan oleh beberapa para sarjana, antara lain :

- 1) Menurut Payaman Simanjuntak, konsep tenaga kerja mencakup orang-orang yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan,

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*

serta yang terlibat dalam aktivitas lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga.¹⁵

- 2) Menurut G. Kartasapoetra, tenaga kerja merujuk kepada individu yang bekerja di sebuah perusahaan dan harus patuh terhadap perintah dan peraturan kerja yang ditetapkan oleh majikan. Majikan bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan dan memberikan kompensasi berupa upah dan jaminan hidup yang layak kepada tenaga kerja tersebut¹⁶.
- 3) Menurut A. Ridwan Halim, tenaga kerja mencakup setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik dalam atau di luar hubungan kerja, dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Definisi ini mencakup berbagai jenis tenaga kerja, termasuk pegawai negeri yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan, serta individu yang sedang mencari pekerjaan.¹⁷
- 4) Menurut Chairuddin K. Nasution dan Fauzi Chairul F, tenaga kerja adalah individu yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang lain atau perusahaan dalam sebuah hubungan kerja, dan sebagai imbalannya menerima upah serta jaminan hidup lain yang wajar.¹⁸

2. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Ketenagakerjaan

Mereka yang berhubungan dengan bisniseperti buruh, manajer/organisasi.

Sebagian dari kumpulan di atas juga dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Pekerja

¹⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 17

¹⁶ Kartasapoetra G, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, Hlm. 17

¹⁷ Halim, A. Ridwan, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, Hlm. 6

¹⁸ Nasution, Chairuddin K, *Beberapa Masalah Mengenai Hukum Perburuhan dan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3)*, Jakarta, 2003, Hlm. 2.

Istilah pekerja dahulu dikenal dengan buruh. Pekerja/buruh adalah individu yang diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan setuju dalam sebuah perjanjian kerja, yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga setiap tenaga ahli dapat menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut, dengan kebebasan dan komitmen. Pekerja/buruh meliputi:

1. Berhak menerima upah.
2. Memenuhi syarat untuk cuti/istirahat. Perusahaan memiliki opsi untuk menyediakan perawatan dan terapi, serta tanggung jawab untuk menangani pelayanan kesehatan bagi pekerja yang memerlukan, menjamin perlindungan bagi spesialis yang terkena musibah atau kecelakaan.

b. Manajer/Bisnis

Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang menjelaskan pengertian pengusaha yakni:

“Setiap jenis usaha, apakah legal atau ilegal, yang menggunakan tenaga kerja untuk mencari keuntungan atau tidak, memiliki tempat dalam suatu struktur organisasi atau entitas yang mungkin sah atau tidak sah, yang dimiliki oleh Express dan melibatkan penggunaan tenaga kerja dalam berbagai struktur.”

c. Pemerintah

Memenuhi adanya syarat untuk tamasya/istirahat. Rumah sakit memiliki pilihan untuk mencari pengobatan. Pengawasan ketenagakerjaan mencakup beberapa aspek utama:

1. Memeriksa dan memastikan bahwa pedoman kerja telah disusun dan dilaksanakan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyelidiki kondisi kerja dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merencanakan peraturan dan pedoman kerja, sesuai dengan harapan pemerintah.

3. Hubungan Kerja

a. Definisi Hubungan Kerja

Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja adalah hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Selain itu Husnu dalam Asikin berpendapat bahwa hubungan kerja ialah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.¹⁹

b. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu buruh/pekerja, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pengusaha untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Berdasarkan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni

¹⁹ Abdul Hakim, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-4 edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, Hlm.39.

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.²⁰

2. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja

Macam-macam pengaturan kerja adalah sebagai berikut:

a) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hubungan kerja untuk jangka waktu atau spesialis tertentu.

b) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah jenis perjanjian kerja yang bersifat ambigu dan berkelanjutan. Dalam PKWTT, mungkin terdapat masa percobaan selama 90 hari atau disebut sebagai masa persiapan. Selama masa uji coba ini, pengusaha berkewajiban untuk membayar kompensasi kerja setidaknya sebesar upah minimum yang diizinkan oleh peraturan. Setiap kesepakatan kerja, apakah ditetapkan secara lisan atau tertulis, harus dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja yang bersangkutan.²¹

4. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja merujuk pada serangkaian kebijakan, aturan, dan praktik yang dirancang untuk melindungi hak, kesejahteraan, serta keamanan fisik dan psikologis para pekerja di lingkungan kerja. Ini mencakup berbagai aspek

²⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14

²¹ <https://catapa.com/blog/4-jenis-kontrak-kerja-karyawan-yang-wajib-diketahui> diakses pada pukul 01:53 WIB pada tanggal 25 juli 2024

seperti jaminan terhadap diskriminasi, upah yang adil, jam kerja yang manusiawi, kondisi kerja yang aman dan sehat, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, hak untuk berorganisasi dan berunding, serta jaminan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara dan aman bagi semua pekerja, memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan martabat dan tanpa tekanan, serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan hak-hak sosial lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja

1. Pengertian Kecelakaan Kerja

Pengertian Kecelakaan Kerja menurut Undang-Undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.²³ Kecelakaan kerja juga merujuk pada kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi dalam konteks pekerjaan atau karena pekerjaan, yang mengakibatkan cedera fisik, kerusakan kesehatan, atau bahkan kematian pada pekerja. Pengertian ini mencakup berbagai situasi di mana pekerja terlibat dalam kejadian yang menyebabkan kerusakan pada diri mereka sendiri atau pada properti, baik itu di tempat kerja langsung, saat berada di perjalanan dinas, atau dalam konteks pekerjaan lainnya yang terkait dengan tugas yang mereka lakukan.

²² <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3394>.diakses pada pukul 02:44 WIB pada tanggal 11 juni 2024

²³ Jayvenson Christopher Dellano Here Bessie dan I Made Dedy Priyanto, (2023), "Perlindungan Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Terkait Program Jaminan Sosial yang Dilakukan Oleh BPJS", Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 9.

Pentingnya memahami kecelakaan kerja tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau medis dari cedera yang ditimbulkan, tetapi juga mencakup dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Di samping itu, kecelakaan kerja juga berpotensi mempengaruhi produktivitas dan kinerja perusahaan, serta dapat memicu konsekuensi hukum dan administratif tertentu tergantung pada regulasi dan kebijakan perlindungan tenaga kerja yang berlaku di suatu negara. Perlindungan terhadap kecelakaan kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (2) yang telah berubah menjadi UU No.11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna meningkatkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengenal 5 (lima) jenis Program Jaminan Sosial meliputi: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah risiko yang dihadapi oleh pekerja saat menjalankan tugas mereka. Terjadinya kecelakaan kerja berhubungan dengan konsep keselamatan kerja, yang mengacu pada kejadian kecelakaan di tempat kerja atau yang sering disebut sebagai kecelakaan industri.

Ada 4 faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu :

1. Faktor Manusia: Termasuk kurangnya keterampilan atau pelatihan, ketidaktelitian, kelelahan, atau keadaan kesehatan yang buruk dari pekerja.

2. Faktor Lingkungan Kerja: Seperti kondisi fisik tempat kerja yang tidak aman, peralatan kerja yang rusak atau tidak terawat dengan baik, pencahayaan atau ventilasi yang buruk.
3. Faktor bekerja tanpa peralatan keselamatan atau tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melakukan pekerjaan ditempat kerja.
4. Faktor materilnya/bahannya/peralatannya :Bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainny sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.²⁴

3. Akibat Kecelakaan Kerja

Akibat kecelakaan kerja merujuk pada konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari kejadian tidak terduga yang terjadi di tempat kerja. Ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi individu, keluarga, dan lingkungan kerja secara luas.

Disamping ada sebab suatu kejadian juga akan membawa akibat. Akibat dari kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:²⁵

- a. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain :
 - 1) Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan dan bangunan
 - 2) Biaya perobatan dan perawatan korban
 - 3) Tunjangan kecelakaan kerja
 - 4) Hilangnya waktu kerja
- b. Kerugian yang bersifat non-ekonomis

²⁴ <http://fresh-lookout.blogspot.com/2014/06/faktor-faktor-penyebab-kecelakaan-kerja.html> diakses pada pukul 03 : 17 diakses pada tanggal 11 juni 2024

²⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 137.

Secara umum, akibat kecelakaan kerja mencakup penderitaan bagi pekerja yang terlibat, baik dalam bentuk luka ringan, cedera serius, atau bahkan kematian. Dampak dari kecelakaan kerja ini tidak hanya berdampak buruk bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan.

Terhadap pekerja yang ditimpa kecelakaan kerja dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Dengan perkataan lain pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima ganti rugi dari pengusaha atau jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Macam-Macam Ganti Kerugian Atau Jaminan Kecelakaan Kerja

Umumnya, kecelakaan kerja berpotensi menimbulkan penderitaan bagi pekerja yang terlibat, mulai dari luka ringan hingga cedera serius atau bahkan kematian. Dampaknya tidak hanya berdampak negatif pada pekerja dan keluarganya, tetapi juga bisa merugikan perusahaan secara keseluruhan.

Buruh yang mengalami dampak kecelakaan kerja dan harus dirawat inap berhak mendapatkan imbalan atau tunjangan. Jika kemampuan kerja tenaga ahli tidak menguntungkan dan belum pulih sepenuhnya, manfaat yang diterima dapat dikurangi. Penentuan apakah seorang spesialis dapat kembali bekerja setelah kecelakaan memerlukan pendampingan administratif dari penasihat khusus.

1. Kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja lagi tidak sepenuhnya diatur dengan jelas dalam peraturan yang berlaku.²⁶
2. Jika seorang pekerja mengalami cacat total fisik dan mental yang mengakibatkan ketergantungan terus-menerus pada orang lain setelah kecelakaan, ia berhak mendapatkan santunan tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara (lumpsum) dan secara berkala besarnya santunan.

Jaminan terhadap kecelakaan kerja bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan meningkatkan efisiensi kerja dengan memastikan keamanan dan kesejahteraan terpenuhi. Menurut Pemerintah Pensiun Tenaga Kerja (Jamsostek), pensiun yang dikelola pemerintah merupakan jaminan bagi pekerja untuk memberikan penggantian tunai sebagian dari gaji yang hilang atau membantu dalam keadaan tertentu.

²⁶ <https://unair.ac.id/menilik-pemberian-kompensasi-pekerja-disabilitas-akibat-kecelakaan-kerja/diakses> pada pukul 04:22 WIB pada tanggal 28 Juli

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan berdasarkan undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan akibat kecelakaan kerja

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang ada. Metode ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum sebagai acuan dalam penelitian kedepan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif.²⁷

C. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian²⁸. Dalam penelitian hukum ini dapat beberapa pendekatan yang akan digunakan penulis, antara lain :

- a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

²⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, Hlm. 30.

²⁸ Zainudin, Ali .*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 8

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji. Dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu pendekatan terhadap undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang jaminan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

b. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pemahaman-pemahaman dari doktrin dan juga dari pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang lalu dijadikan landasan sebagai dasar untuk membuat suatu argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Doktrin atau pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahkan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat namun menerangkan bahwa bahan hukum itu berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum diperoleh

dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya seperti kamus hukum yang akan digunakan sebagai bahan hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara studi dokumen atau bahkan pustaka (*Library Research*). Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis, mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

F. Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni dengan memaparkan bahan hukum yang diperoleh secara terperinci untuk menjawab permasalahan isi hukum yang dibahas.

